

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA
DESA BULILI KECAMATAN DUHIADAA
KABUPATEN POHUWATO**

ARWIN MAPIONE

Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Ichsan Gorontalo
E-Mail : amapione@gmail.com

ABSTRACT

***ARWIN MAPIONE. E2119239. THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND
ALLOCATION MANAGEMENT AT BULILI VILLAGE, DUHIADAA
SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT***

The village fund allocation is used for village purposes under applicable regulations. The purpose of this study is to discover and analyze the management of village fund allocation at Bulili Village, Duhiadaa District, Pohuwato Regency. This study applies a qualitative method. The results of the processed data obtained indicate that the average respondent has an effective response on the transparent indicator with a value of 105, categorized as effective (E). The accountable indicator has an average of 108 and is in the effective category (E). The participation indicator has an average of 115, categorized as effective (E). The management of the village fund allocation at Bulili Village, Duhiadaa Subdistrict, Pohuwato District has been effective.

Keywords: management effectiveness, village fund allocation

ABSTRAK

ARWIN MAPIONE. E2119239. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BULILI KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Hasil olahan data dapat diperoleh rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 105 dan masuk kategori efektif (E). Indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 108 dan masuk kategori efektif (E). Indikator partisipasi yaitu rata-rata sebesar 115 dan masuk kategori efektif (E). Dengan demikian pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif.

Kata kunci: efektivitas pengelolaan, alokasi dana desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberadaan Desa sebagai tempat diwujudkan lingkungan hidup dan peradapan masyarakat yang mempunyai peran dalam penataan ruang. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber dayanya (SDA, SDM, atau sumber daya buatan), luas wilayah, jumlah penduduk, prasarana dan sarana pemerintahan, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Melalui kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa

pendapatan sumber keuangan desa terdiri dari : pendapatan asli desa (hasil kekayaan desa, hasil swadaya masyarakat, pungutan dan gotong royong), pembagian pajak dan retribusi kabupaten, retribusi kabupaten, dana penimbangan pusat dan daerah kabupaten, hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat daerah yang diterima masing-masing pemerintah kabupaten/ kota merupakan salah satu bentuk transfer dari dana pemerintah. (PP Nomor 72 Tahun 2005).

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintahan menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan/ meningkatkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non-fisik desa. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak masyarakat desa turut ikut serta mengambil bagian di dalam pembangunan desanya. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang mandiri.

Alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah

direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Kesejahteraan suatu masyarakat desa, terlihat dari pembangunan yang ada didesa, baik itu pembangunan fisik maupun non-fisik. Hasil akhir yang diharapkan dengan adanya penerapan Alokasi Dana Desa adalah terciptanya pembangunan diberbagai aspek, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik berupa fasilitas bagi masyarakat desa seperti Rumah Ibadah, Puskesmas, Posyandu, Pustu, dan sebagainya. Sedangkan untuk pembangunan non-fisik dapat berupa pembekalan sumber daya manusia untuk masyarakat desa seperti pelatihan keterampilan, jahit menjahit, karang taruna, mengurangi kemiskinan, sumber air, pemberdayaan masyarakat, bumdes. ataupun penyuluhan terhadap berbagai masalah yang dianggap penting seperti penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan bahaya merokok dan narkoba, ataupun pengentasan buta huruf.

Observasi awal yang dilakukan dilolaksi penelitian yaitu di kantor desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dapat diperoleh keterangan dari sumber informasi masyarakat sekitar dan aparat desa setempat, bahwa terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bulili tentang pembangunan infrastruktur belum berjalan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul : “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sudah Berjalan Efektif di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato ?”

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Alokasi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Nurcholis (2011: 82) berpendapat bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

a. Perencanaan.

Sujarweni Wiratna (2015: 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rencana yang disusun untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Herlianto (2017: 12) menjelaskan bahwa: Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan
2. pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
3. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
4. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
5. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

c. Penatausahaan

Herlianto (2017: 13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara. Lapananda (2016: 55) menjelaskan bahwa: Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
 - Buku kas umum
 - Buku Kas Pembantu Pajak dan
 - Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

d. Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan b. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

e. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepadabupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

f. Pengawasan

Menurut Herlianto (2017: 17) mengemukakan bahwa: Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah danadigunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Sujarweni (2015: 23) lebih lanjut menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota.

Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Transparan

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas transparan dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- a. hak untuk tahu (*right to know*),
- b. hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- c. hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulannya bahwa, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan

masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sugiyono (2007:109). Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun, 1995: 46). Definisi operasional merupakan petunjuk atau uraian dari konsep yang sudah ada dan dirumuskan ke dalam bentuk indikator-indikator bagaimana suatu variabel diukur dan lebih memudahkan operasionalisasi dalam suatu penelitian.

Indikator	Sub Indikator
1. Transparan	1. Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh 2. Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi 3. Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan 4. Penyediaan informasi yang bertanggung jawab
2. Akuntabel	1. Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan 2. Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan 3. Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut 4. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan
3. Partisipasi	1. Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa 2. Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa 3. Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa 4. Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD, Aparat Desa dan Kepala Dusun serta tokoh masyarakat pada Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa

Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 40 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2004:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen

Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata menurut Sugiyono (2007:109). Untuk mencari rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

F = Frekuensi (Jumlah responden) jawaban

N = *Number of cases* (jumlah responden)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bulili awalnya merupakan sebuah dusun yang namanya Dusun Popaseda dari wilayah Desa Buntulia Selatan, Wilayah dusun tersebut di mekarkan menjadi desa Bulili pada tanggal 15 April pada tahun 1995, dengan alasan mempermudah alur pemerintahan, pelayanan publik serta mempermudah pelayanan pembangunan terhadap masyarakatnya. Sebab setiap pertemuan di kanor desa dan kegiatan sosial lainnya seringkali masyarakat dusun Popaseda khususnya masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai yang sekarang menjadi dusun Tanjung tidak bisa hadir karena tidak adanya akses jalan dan melewati hutan bakau.

Inisiatif tokoh masyarakat setempat untuk memekarkan dusun Popaseda menjadi suatu desa definitif telah mendelegasikan perwakilan masyarakat yang di koordinir langsung oleh Bapak Hasan Djalalani dan beberapa tokoh masyarakat lainnya diantaranya Bapak Abdurrahman Ali, Bapak Hamzah Ibrahim, Sode Olii, Bapak Kana Kadir, Bapak Sune Abay, Bapak Buge Bahuwa, Bapak Nasur Hunowo bertemu langsung di rumah Bapak Kepala Desa Buntulia Selatan pada bulan Januari 1994. Pertemuan tersebut mendapat restu kepala desa.

Setelah mendapat persetujuan dari kepala desa tersebut, maka dibentuklah panitia pemekaran dengan membuat proposal usulan pemekaran desa yang di prakarsai oleh Bapak Hasan Djalalani dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Langkah pertama yang dilakukan oleh panitia pemekaran adalah menyusun proposal pemekaran. Dalam penyusunan proposal pemekaran panitia tidak mendapat hambatan apapun kecuali ada sedikit perbaikan usulan nama desa sebelumnya Popaseda menjadi Bulili sehingga proposal langsung di sahkan pemerintah Kabupaten Gorontalo propinsi Sulawesi Utara. Maka pada tahun 1995 desa Bulili sudah resmi menjadi salah satu desa di wilayah Kecamatan Marisa pada waktu itu dan sekarang menjadi Kecamatan Duhidaa Kabupaten Pohuwato.

Langkah selanjutnya yang di lakukan panitia pemekaran adalah pembentukan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) pada tanggal 10 Februari 1995 dan di pilihlah Bapak Ridwan Anwar sebagai ketuanya. Kemudian LKMD membentuk panitia pilkades Bulili yang diketahui oleh Bapak Iwan Abay selanjutnya dilaksanakan pilkades pertama pada tanggal 10 Maret 1995 pada saat itu masi kepala desa persiapan Bulili dalah Bapak Hasan Djalalani. Hal ini merupakan tanda sejarah dimana desa Bulili sudah definitif serta telah melaksanakan pesta demokrasi, Pilkades pertama yang pada waktu itu ada 2 calon yaitu : Ibu Marni Nento dan Bapak Hasan Djalalani, dan pada saat pemilihan terpilihlah Bapak Hasan Djalalani sebagai kepala desa Bulili yang di SK kan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara oleh Bapak EE Mangindaan no. 95 tahun 1995 tanggal 21 Maret 1995.

Bapak hasan Djalalani menjadi kepala desa sejak tahun 1995 hingga tahun 2001 yang kemudian di gantikan oleh Bapak Ibrahim Nota dari tahun 2001 hingga 2008, kemudian digantikan oleh Bapak Nawaf Hunowo dari tahun 2008 hingga 2013, kemudian digantikan oleh Bapak Suharto Hamzah dari tahun 2013 hingga tahun 2019, kemudian digantikan oleh Bapak Muhtar Lopuo dari tahun 2020 sampai sekarang.

Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun tanggapan responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Tanggapan Responden Tentang Indikator Transparansi

Item	Frekwensi Indikator Transparan										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	8	31	11	42	1	4	4	15	2	8	97	E
2	9	35	11	42	3	12	3	12	0	0	104	E
3	7	27	13	50	2	8	4	15	0	0	101	E
4	13	50	13	50	0	0	0	0	0	0	117	SE
Total Skor											419	E
Rata-Rata Skor											105	

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh, diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 31% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 11 responden atau 42% yang menjawab efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 4 responden atau 15%

yang menjawab tidak efektif, sebanyak 2 responden atau 8% yang menjawab sangat tidak efektif, sehingga total skor item 1 adalah 97.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 4 responden atau 35% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 11 responden atau 42% yang menjawab efektif, sebanyak 3 responden atau 12% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 3 responden atau 12% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 2 adalah 104.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 7 responden atau 27% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 13 responden atau 50% yang menjawab efektif, sebanyak 2 responden atau 8% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 4 responden atau 15% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 3 adalah 101.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang Penyediaan informasi yang bertanggung jawab diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 50% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 13 responden atau 50% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 3 adalah 117.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 105 dan masuk kategori efektif (E).

Tabel 4.3.**Tanggapan Responden Tentang Indikator Akuntabel**

Item	Frekwensi Indikator Akuntabel										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	12	46	14	54	0	0	0	0	0	0	116	SE
2	7	27	13	50	5	19	1	4	0	0	104	E
3	9	35	11	42	2	8	3	12	1	4	102	E
4	11	42	12	46	2	8	1	4	0	0	111	E
Total Skor											433	E
Rata-Rata Skor											108	

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 46% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 14 responden atau 54% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 1 adalah 116.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 7 responden atau 27% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 13 responden atau 50% yang menjawab efektif, sebanyak 5 responden atau 19% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 2 adalah 104.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 35% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 11 responden atau 42% yang menjawab efektif, sebanyak 2

responden atau 8% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 3 responden atau 12% yang menjawab tidak efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 3 adalah 102.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 11 responden atau 42% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 12 responden atau 46% yang menjawab efektif, sebanyak 2 responden atau 8% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 4 adalah 111.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 108 dan masuk kategori efektif (E).

Tabel 4.4.

Tanggapan Responden Tentang Indikator Partisipasi

Item	Frekwensi Indikator Partisipasi										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	8	31	14	54	2	8	1	4	1	4	105	E
2	18	69	8	31	0	0	0	0	0	0	122	SE
3	17	65	9	35	0	0	0	0	0	0	121	SE
4	9	35	15	58	2	8	0	0	0	0	111	E
Total Skor											459	E
Rata-Rata Skor											115	

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 8 responden atau 31% yang menjawab

sangat efektif, sebanyak 14 responden atau 54% yang menjawab efektif, sebanyak 2 responden atau 8% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab tidak efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab sangat tidak efektif, sehingga total skor item 1 adalah 105.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 69% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 8 responden atau 31% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 2 adalah 122.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 17 responden atau 65% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 8 responden atau 31% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 3 adalah 121.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 9 responden atau 35% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 15 responden atau 58% yang menjawab efektif, sebanyak 2 responden atau 8% yang menjawab kurang efektif, sehingga total skor item 4 adalah 111.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator partisipasi yaitu rata-rata sebesar 115 dan masuk kategori efektif (E).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hasil olahan data dapat diperoleh rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 105 dan masuk kategori efektif. Indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 108 dan masuk kategori efektif. indikator partisipasi yaitu rata-rata sebesar 115 dan masuk kategori efektif. Dengan

demikian pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Sudah Berjalan Efektif.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi pihak Pemerintah Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato yaitu sebagai berikut :

1. Agar kiranya pihak Pemerintah Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato meningkatkan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar menjadi sangat efektif kedepannya.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti atau menambahkan lebih banyak item-item pernyataan yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Ir. M. Iqbal Hasan, M.M., 2005, “Pokok –Pokok Materi Statistik 2 “, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ketiga.
- Prof. Drs. Haw. Widjaja. 2005. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dalam rangkasan sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta:
- Nazir, Moh. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Rostow, Walt. W. 1971. Politics and Stages of Growth. New York: Cambridge University Press
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.

_____, No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Singarimbun, Masri.1995. Metode Penelitian Survei. LP3S, Jakarta

Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Subandi. 2011. “Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)”. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2007. “Statistika Untuk Penelitian” .Bandung : CV. ALFABETA.

_____. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael P., 1998, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.

Yayuk Yulianti. 2003. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

W.J.S.Poerwadarminta 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. (2007). Manajemen Pemberdayaan. Jakarta : Elex Media Komputindo.